



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

Status : Program Studi Agroteknologi Terakreditasi BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK/VIII/S1/2010
Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Palangka Raya Telp. (0536) 3222184, 3242480

PEMBERITAHUAN
NOMOR : 69/PTM.63.R5/FPH-A/Q/2014
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN SKRIPSI
PADA PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

I. Seminar Proposal

a. Syarat yang harus dipenuhikan mahasiswa yang mengajukan Seminar Proposal

1. Terdaftar pada tahun akademik bersangkutan yang dibuktikan melalui KTM dan Kartu Akademik.
2. Telah melunasi SPP.
3. Mata kuliah Proposal tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)/Kartu Perubahan Rencana Studi semester bersangkutan.
4. Telah memperoleh 135/136 sks* atau 142/143 sks.
5. Pernah menghadiri Seminar Proposal dan /atau Seminar Hasil, sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Proposal merupakan hasil karya sendiri.
7. Penulisan naskah proposal sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Program Studi Agroteknologi Fapertahut UM Palangkaraya.
8. Naskah proposal telah mendapatkan persetujuan (Validasi) Dosen Pembimbing Skripsi untuk diseminarkan.

b. Prosedur Pengajuan/Pendaftaran Seminar Proposal

Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi Agroteknologi dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Fotocopi KTM, Kartu Akademik, kartu pembimbingan skripsi, bukti pembayaran SPP, KRS/KPRS, KHS/Transkrip Nilai, Kartu Seminar masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Fotocopi naskah proposal yang telah disetujui Dosen Pembimbing Skripsi dan fotocopi Ringkasan proposal, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dan cd file proposal skripsi 1 (satu) keping.
3. Berkas untuk Seminar Proposal diserahkan kepada Ketua Program Studi Agroteknologi Fapertahut UM Palangkaraya, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum seminar proposal dilaksanakan.
4. Kelengkapan prosedur pada angka 1 dan 2 pada huruf b Romawi I, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Program Studi Agroteknologi.
5. Berkas yang telah diverifikasi (Check list telah ditanda tangani) digunakan sebagai acuan mahasiswa untuk menyelesaikan pembayaran Biaya Seminar Proposal atau ketentuan administrasi lainnya yang ditetapkan fakultas kepada Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya.
6. Penyampaian berkas yang dimaksud pada angka 5, huruf b romawi I kepada Pegawai Tata Usaha Fapertahut UM Palangkaraya selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum jadwal pelaksanaan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

Status : Program Studi Agroteknologi Terakreditasi BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK/VIII/S1/2010
Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Palangka Raya Telp. (0536) 3222184, 3242480

II. Seminar Hasil / Seminar Skripsi

a. Syarat yang harus dipenuhi mahasiswa yang mengajukan Seminar Hasil/Seminar Skripsi

1. Terdaftar pada tahun akademik bersangkutan yang dibuktikan melalui KTM dan Kartu Akademik.
2. Telah melunasi SPP.
3. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada Program Studi Agroteknologi Fapertahut UM Palangkaraya kecuali Seminar hasil/Seminar skripsi dan Ujian Skripsi.
4. Mata kuliah Seminar Hasil/Seminar Skripsi tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) / Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) semester bersangkutan.
5. Telah berperan serta dalam Seminar Proposal dan Seminar Hasil/Seminar Skripsi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dan pernah bertugas sebagai pembahas utama dalam seminar, minimal 1 (satu) kali.
6. Penulisan naskah hasil penelitian/skripsi sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Program Studi Agroteknologi Fapertahut UM Palangkaraya.
7. Naskah Hasil Penelitian/Draft skripsi telah mendapatkan persetujuan (Validasi) Dosen Pembimbing Skripsi untuk diseminarkan.

b. Prosedur Pengajuan Seminar Hasil/Seminar Skripsi

Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi Agroteknologi dengan menyerahkan berkas sebagaiberikut :

1. Fotocopi KTM, Kartu Akademik, kartu pembimbingan skripsi, bukti pembayaran SPP, KRS/KPRS, KHS/Transkrip Nilai, Kartu Seminar masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Fotocopi Naskah hasil penelitian/skripsi yang telah disetujui dilengkapi dengan paraf Dosen Pembimbing skripsi dan fotocopi ringkasan hasil/ringkasan skripsi, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dan cd file draf skripsi 1 (satu) keeping.
3. Berkas Seminar Hasil/Seminar Skripsi diserahkan kepada Ketua Program Studi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum Seminar Hasil/Seminar Skripsi dilaksanakan.
4. Kelengkapan prosedur pada angka 1 dan 2 pada huruf b Romawi II, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Program Studi Agroteknologi.
5. Berkas yang telah diverifikasi (Check list telah ditanda tangani) digunakan sebagai acuan mahasiswa untuk menyelesaikan pembayaran Biaya Seminar Hasil atau ketentuan administrasi lainnya yang ditetapkan fakulta s kepada Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya.
6. Penyampaian berkas yang dimaksud pada angka 5, huruf b romawi II kepada Pegawai Tata Usaha Fapertahut UM Palangkaraya selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum jadwal pelaksanaan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

Status : Program Studi Agroteknologi Terakreditasi BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK/VIII/S1/2010
Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Palangka Raya Telp. (0536) 3222184, 3242480

III. Ujian Skripsi

a. Syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk Ujian Skripsi

1. Terdaftar pada tahun akademik bersangkutan yang dibuktikan melalui KTM dan Kartu Akademik.
2. Telah melunasi SPP.
3. Telah menyelesaikan seluruh matakuliah yang ditawarkan pada Program Studi Agroteknologi kecuali Ujian Skripsi/Skripsi dengan total sks yang diperoleh dan/atau ditempuh 137/138 sks*) atau 144/145 sks.
4. Mata kuliah Ujian Skripsi tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) semester bersangkutan.
5. Telah melaksanakan seminar hasil/seminar skripsi, dengan jangka waktu minimal 1 (satu) minggu setelah seminar hasil/seminar skripsi.
6. Penulisan naskah hasil penelitian/skripsi sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Program Studi Agroteknologi Fapertahut UM Palangkaraya.
7. Skripsi merupakan hasil karya tersendiri, diperkuat dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,-.
8. Telah mendapatkan persetujuan (Validasi) Dosen Pembimbing Skripsi.

b. Prosedur Ujian Skripsi

Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi Agroteknologi dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Fotocopi KTM, Kartu Akademik, bukti pembayaran SPP, KRS/KPRS, KHS masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Transkrip Nilai dari BAA UM Palangkaraya sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Surat pernyataan orisinalitas pembuatan skripsi bermaterai Rp. 6.000,-
4. Menyerahkan fotocopi naskah hasil penelitian/skripsi yang telah disetujui (divalidasi) Dosen Pembimbing Skripsi untuk diujikan, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Berkas untuk Ujian Skripsi diserahkan kepada Ketua Program Studi Fapertahut UM Palangkaraya paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum Ujian Skripsi dilaksanakan.
6. Kelengkapan prosedur pada angka 1, 2, 3 dan 4 pada huruf b Romawi III, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Program Studi Kehutanan.
7. Berkas yang telah diverifikasi (Check list telah ditanda tangani) digunakan sebagai acuan mahasiswa untuk menyelesaikan pembayaran Biaya Ujian Skripsi atau ketentuan administrasi lainnya yang ditetapkan fakultas kepada Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya.
8. Penyampaian berkas yang dimaksud pada angka 7, huruf b romawi III kepada Pegawai Tata Usaha Fapertahut UM Palangkaraya selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum jadwal pelaksanaan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI


Status : Program Studi Agroteknologi Terakreditasi BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK/VIII/S1/2010
Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Palangka Raya Telp. (0536) 3222184, 3242480

IV. Ketentuan Lain

a. Waktu Pelaksanaan Seminar / Ujian mahasiswa memakai:

1. Baju hem putih
2. Celana hitam
3. Jas Almamater
4. Memakai sepatu hitam / warna gelap
5. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan poin **1,2,3,4** maka dosen pembimbing / penguji berhak **membatalkan / mengundur** pelaksanaan seminar atau ujian.

Palangka Raya, 07 November 2014
Ketua,



Ir. Fitriadi Yusuf